

PENGATURAN PENDIRIAN *MINIMARKET* BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 9 TAHUN 2009

Oleh :

Komang Angga Mahaputra

Pembimbing :

I Made Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Besarnya pertumbuhan pasar modern menyebabkan timbulnya persaingan antar sesama pasar modern maupun dengan pasar tradisional. Dengan keberadaan toko modern yang semakin menjamur tentu dapat merugikan pasar tradisional. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan penataan pendirian Minimarket di Kota Denpasar serta pengaturan jam kerja Toko Modern yang dalam hal ini adalah Minimarket. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Pengaturan terhadap pendirian minimarket di Kota Denpasar diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Mengenai lokasi dan jarak pendirian minimarket diatur dalam beberapa pasal, namun terdapat konflik norma diantara kedua ketentuan tersebut. Untuk pengaturan jam kerja Toko Modern yang dalam hal ini adalah Minimarket tidak diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009. Sehingga diharapkan untuk merevisi kembali Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 tersebut agar pengaturannya lebih jelas dan tegas.

Kata kunci: Pengaturan, Minimarket, Peraturan Wali Kota

ABSTRACT

The magnitude of growth of the modern markets is causing competition between fellow modern markets as well as with traditional markets. In the presence of increasingly modern store can certainly be detrimental to the traditional markets. The purpose of this study was to determine the arrangement and structuring of Minimarket establishment in Denpasar as well as the Modern Stores working hours arrangements which in this case is a Minimarket. The type of research that was used in this study is a normative legal research. The arrangements against the establishment of minimarkets in Denpasar city is regulated in the Denpasar Mayor Regulation No. 9 of 2009 about

Management and Development of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores. Regarding the location and distance of the minimarkets establishment is regulated in several articles, however there is a conflict between the norms of both conditions. The arrangement of Modern Stores working hours which in this case is Minimarket is not regulated in Denpasar Mayor Regulation No. 9 of 2009. It is expected to reconsider Denpasar Mayor Regulation No. 9 of 2009 therefore, the arrangement is more clear and straightforward.

Keywords: Regulation, Minimarket, Mayor Regulation

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan jaman, pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan yang sangat pesat. Bersarnya pertumbuhan pasar modern menimbulkan persaingan secara langsung, baik persaingan antar sesama pasar modern maupun dengan pasar tradisional dan toko kelontong konvensional. Persaingan *head to head* yang dilakukan pasar modern merupakan strategi ekspansi pasar dengan meletakkan 2 (dua) toko dalam satu tempat karena potensi pasar yang sangat luar biasa. Namun dengan adanya strategi ekspansi pasar ini justru akan membawa dampak buruk terhadap keberadaan pasar tradisional dan toko kelontong konvensional.

Perlunya pembatasan pembangunan, jam buka serta penataan keberadaan pasar modern (toko modern) dalam bentuk Minimarket yang telah menjamur sampai tingkat kecamatan dan kelurahan yang nyatanya membawa dampak buruk terhadap keberadaan pasar tradisional, sehingga sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terkait masalah perizinan, zonasi dan jam buka toko. Peraturan Daerah tersebut nantinya ditetapkan oleh Kepala Daerah, setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).¹ Dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern diharapkan

¹ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, Hal. 5.

dapat memberikan pengaturan yang jelas terhadap pembatasan pembangunan, jam buka serta penataan keberadaan pasar modern, sehingga tidak membawa dampak buruk terhadap keberadaan pasar tradisional di Kota Denpasar.

1.2 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan penataan pendirian Minimarket dan jam kerja Toko Modern yang dalam hal ini adalah Minimarket, berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum Normatif. Jenis pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun teknik pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan cara deskriptif.

2.2 Hasil dan Pembahasan

Pengaturan terhadap pendirian Minimarket di Kota Denpasar diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Berdasarkan pasal 6 ayat (4) menyebutkan bahwa Supermarket, Toko Modern, Swalayan dan Departement Store: a. Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan b.tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan didalam kota/perkotaan. Selanjutnya ayat (5) menyatakan bahwa minimarket boleh berlokasi pada setiap jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan. Sedangkan dalam pasal 7 (1) menyatakan bahwa persyaratan penentuan jarak pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern harus mempertimbangkan lokasi yang harus dipenuhi: a.Lokasi pendirian Hypermarket atau Pasar Tradisional dengan Hypermarket atau Paasr Tradisional yang sudah ada sebelumnya; b.Iklim usaha yang sehat antara Hpermarket dan Pasar Tradisional; c.Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas); d.Dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan

e. Perkembangan Pemukiman baru. Maka berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (5) dengan pasal 7 ayat (1) terdapat konflik norma (conflict norm), apabila mengacu pada ketentuan umum pasal 1 angka 10 yang memberikan pengertian Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. Secara langsung dijelaskan bahwa Minimarket juga merupakan Toko Modern, akan tetapi dalam ketentuan pasal 6 ayat (5) Minimarket diberikan keleluasaan dalam lokasi dan jarak pendiriannya, sedangkan pasal 7 ayat(1) justru memberikan pembatasan terhadap lokasi dan jarak pendirian toko modern yang dalam hal ini adalah Minimarket. Padahal Peraturan Daerah merupakan hal yang sangat penting karena sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya.² Sedangkan Jimly Asshiddiqie menegaskan penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.³ Oleh karena itu perlu adanya perumusan yang jelas didalam suatu substansi hukum sehingga mampu memberikan kepastian dalam penegakkannya.

Berkaitan dengan jam kerja, dalam pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa jam kerja Hypermarket, Departement Store, Supermarket, Toko Serba Ada dan Swalayan adalah: a. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat; b. Untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat. Kemudian dalam pasal 13 ayat (2) dinyatakan bahwa untuk, hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 waktu setempat atas seijin Wali Kota Cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar. Maka berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa untuk Minimarket tidak terdapat pengaturan mengenai jam kerja.

² Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2003, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Pt. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, Hal. 391.

³ Moh Mahfud MD, 2013, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, Hal.160.

III. KESIMPULAN

Terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang lokasi dan jarak pendirian Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yaitu pada pasal 6 ayat (4) dan (5) serta Pasal 7 ayat (1), dan berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (5) dengan pasal 7 ayat (1) terdapat konflik norma (conflict norm), karena dalam ketentuan pasal 6 ayat (5) Minimarket diberikan keleluasaan dalam lokasi dan jarak pendiriannya sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) justru memberikan pembatasan terhadap lokasi dan jarak pendirian toko modern yang dalam hal ini adalah Minimarket.

Berkaitan dengan jam kerja dimuat dalam dalam pasal 13 ayat (1) yang mengatur jam kerja Hypermarket, Departement Store, Supermarket, Toko Serba Ada dan Swalayan, Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dan untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk, hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 waktu setempat atas seijin Waali Kota Cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar. Sehingga belum terdapat pengaturan mengenai jam kerja Minimarket.

IV. DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2003, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Pt. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, Hal. 391.

Moh Mahfud MD, 2013, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, Hal.160

Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, Hal. 5.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern